



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR: 02/ PID.SUS/2014/ PT.JBI.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFENDI;  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 02 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 08 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK

Dalam hal ini memberi kuasa kepada TAUFIK, SH, LITA DEWI ANDAYANI, SH, FAUZAN DESPA, SH dan TONNI, SH MASING –MASING Advokat dan Penasehat hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “TAUFIK, SH & REKAN “ beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi Telp/Fax (0741) 7552152. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 08 Nopember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan SP Han/18/IX/2013/Resnarkoba sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 10 oktober 2013;-----
2. Perpanjangan.....
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum TAP-110/N.5.18/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;-----
3. Penuntut Umum Nomor PRINT-884/N.518/Euh.32/10/2013sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 125/Pen.sus/An/2013/PN.Sgt sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 05 November 2013;-----
5. Perpanjangan penahanan Ketua PN Sengeti Nomor 125/Pen.Pid/2013/PN. SGT sejak tanggal 06 November 2013 s/d 05 Desember 2013;-----
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;-----

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 26 Nopember 2013 Nomor 101/Pid.Sus/AN/2013/PN.SGT dalam perkara terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2013 No.Reg.Perkara : PDM-43/SGT/10/ 2013 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

## KESATU :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SARTIA DWI NOVFERLI Bin ZUL EFFENDI pada hari senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili.....

memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama-sama dengan Agustinus Hutasoit (dalam berkas penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiba-tiba anggota POLRI dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Agustinus Hutasoit dan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dari celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dengan berat kotor 25, 235 (dua puluh lima koma dua ratus tiga puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas Koran sedangkan terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan caramembeli dari seseorang yang bernama WAK TARZAN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BH 3766 GV dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.09.13.1611 tanggal 23 September 2013 yang di tandatangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm Apt. selaku Penyelia Obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI adalah mengandung ganja (Cannabis Herba) dan terdaftar dalam Golongan I (lampiran UURI Nomor 35/2009 Tentang Narkotika);

**Diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35**

**Tahun 2009 tentang Narkotika;.....**

**Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SARTIA DWI NOVFERLI Bin ZUL EFFENDI pada hari senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama-sama dengan Agustinus Hutasoit (dalam berkas penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiba-tiba anggota POLRI dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Agustinus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutasoit dan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dari celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dengan berat kotor 25, 235 (dua puluh lima koma dua ratus tiga puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas Koran sedangkan terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan caramembeli dari seseorang yang bernama WAK TARZAN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BH 3766 GV dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai

dengan hukum yang berlaku; .....

dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.09.13.1611 tanggal 23 September 2013 yang di tandatangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm Apt. selaku Penyelia Obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI adalah mengandung ganja (Cannabis Herba) dan terdaftar dalam Golongan I (lampiran UURI Nomor 35/2009 Tentang Narkotika);

**Diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2013 dengan No. Reg. Perkara : PDM-43/SGT/10/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA DWI NOVFERLY BIN ZUL EFENDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1205T warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : BH 3766 GV warna merah;
- 1 (satu) unit handphone .....
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara penuntutan terpisah atas nama terdakwa AGUSTINUS HUTASOIT;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 22 Nopember 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh ;
2. Menyerahkan kepada Negara ;
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial ;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Kuasa Hukum terdakwa, lalu kemudian Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI** dengan pidana penjara selama **2 ( Dua ) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama **7 ( Tujuh ) Hari** ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan pidana .....  
pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1205T warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : BH 3766 GV warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa **AGUSTINUS HUTASOIT Bin H. HUTASOIT**;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding masing-masing Nomor : 15/Akta Pid/2013/PN.SGT tertanggal 02 Desember 2013, dan tanggal 03 Desember 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta pemberitahuan permintaan banding masing-masing Nomor 15/Akta. Pid/2013/PN. SGT;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan

dan diserahkan dengan cara .....

dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Penuntut Umum pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2013 sebagaimana tertera dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 15/Akta. Pid/2013/PN.SGT ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Pertimbangan Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara pidana Nomor : 101/Pid.Sus/AN/2013/PN.SGT mengalami kekeliruan sehingga putusannya tersebut terasa tidak tepat dan tidak adil ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sama sekali tidak mempertimbangkan pledoi terdakwa/ kuasa hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Hukum terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Kuasa Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing dengan surat tertanggal 13 Desember 2013, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yaitu selama 7 (tujuh ) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencermati dengan seksama

.....

mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, dan memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 26 Nopember 2013 No. 101/Pid.Sus/AN/2013/PN.SGT Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama a quo karena menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, perintah penahanan dan status barang bukti, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, meskipun dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama telah dipertimbangkan, namun Pengadilan Tinggi akan menambah hal-hal yang memberatkan diri terdakwa, sedangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa Pengadilan Tinggi sudah sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan diri terdakwa yang dimaksud adalah bahwa terdakwa sebagai seorang pelajar harusnya ikut serta untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelopori dalam usaha pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dinegara Republik Indonesia ini, terutama diwilayah propinsi Jambi ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas,

maka Pengadilan Tinggi .....

maka Pengadilan Tinggi dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 101/Pid.Sus/AN/2013/PN.SGT tanggal 26 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 93 ayat (2) tentang KUHP, tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka pidana yang dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 21, 27, 193, 242,242 KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 101/Pid.Sus/AN/2013/PN.SGT. tanggal 26 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah .....

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 oleh **JALALUDDIN, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jambi yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Januari 2013 untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

tersebut, dan dibantu oleh **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Kuasa Hukum terdakwa ;

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**R O S N I A T I, SH**

**JALALUDDIN, SH.MHum**

**PUTUSAN**

**Nomor : 101/Pid.Sus/AN/2013/PN.SGT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFENDI;  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 02 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 08 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan:

8. Penyidik berdasarkan SP Han/18/IX/2013/Resnarkoba sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 10 oktober 2013;
9. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum TAP-110/N.5.18/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;
10. Penuntut Umum Nomor PRINT-884/N.518/Euh.32/10/2013 sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;
11. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 125/Pen.sus/An/2013/PN.Sgt sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 05 November 2013;
12. Perpanjangan penahanan Ketua PN Sengeti Nomor 125/Pen.Pid/2013/PN. SGT sejak tanggal 06 November 2013 s/d 05 Desember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir penasehat hukum terdakwa TAUFIK S.H., LITA DEWI ANDAYANI, S.H., FAUZAN DESPA S.H., TONNI S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor pendaftaran 81/SK/2013/PN.SGT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA DWI NOVFERLY BIN ZUL EFENDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1205T warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : BH 3766 GV warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna putih;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara penuntutan terpisah atas nama terdakwa AGUSTINUS HUTASOIT;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan juga pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar pernyataan penuntut umum yang tetap pada tuntutan semula dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan bersifat alternative atau pilihan yaitu :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa SARTIA DWI NOVFERLI Bin ZUL EFFENDI pada hari senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama-sama dengan Agustinus Hutasoit (dalam berkas penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiba-tiba anggota POLRI dari polres Muaro jambi melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan Agustinus Hutasoit dan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dari celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dengan berat kotor 25, 235 (dua puluh lima koma dua ratus tiga puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas Koran sedangkan terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan caramembeli dari seseorang yang bernama WAK TARZAN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BH 3766 GV dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keterngana Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.09.13.1611 tanggal 23 September 2013 yang di tandatangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm Apt. selaku Penyelia Obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI adalah mengandung ganja (Cannabis Herba) dan terdaftar dalam Golongan I (lampiran UURI Nomor 35/2009 Tentang Narkotika);

**Diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SARTIA DWI NOVFERLI Bin ZUL EFFENDI pada hari senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama-sama dengan Agustinus Hutasoit (dalam berkas penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiba-tiba anggota POLRI dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Agustinus Hutasoit dan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dari celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dengan berat kotor 25, 235 (dua puluh lima koma dua ratus tiga puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas Koran sedangkan terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan caramembeli dari seseorang yang bernama WAK TARZAN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BH 3766 GV dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.09.13.1611 tanggal 23 September 2013 yang di tandatangi oleh Sri Rahmawati, S.Farm Apt. selaku Penyelia Obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI adalah mengandung ganja (Cannabis Herba) dan terdaftar dalam Golongan I (lampiran UURI Nomor 35/2009 Tentang Narkotika);

**Diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. N. RISTON SAMOSIR BIN S. SAMOSIR :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anggota POLRI bagian Narkoba bersama tim sebanyak 5 (lima) orang dari Polres muaro jambi mendapatkan informasi dari warga kalau ditempat kejadian tersebut akan terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian yang dimulai dari sekira pukul 10.00 wib terdakwa yang telah dibonceng oleh saksi AGUSTINUS HUTASOIT dengan mengendarai sepeda



motor Yamaha Mio warna Merah

BH 3766 GV diikuti oleh saksi

dan anggota tim lainnya;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi

AGUSTINUS HUTASOIT

berhenti di pekarangan rumah

JOHAN dan turun dari sepeda

motornya seketika itu saksi

SUCIPTO langsung melakukan

penangkapan terhadap terdakwa

sementara saksi sendiri

mengamankan AGUSTINUS

HUTASOIT;

- Bahwa dari tubuh terdakwa

tepatnya diselipkan dicelananya

dibagian perut, saksi SUCIPTO

menemukan bungkusan Koran;

- Bahwa kemudian terdakwa

mengambil bungkusan Koran

tersebut dan memperlihatkan

isinya kepada saksi dan rekan-

rekan yang lain;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa

benda yang terdapat dalam



bungkusan Koran tersebut

merupakan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian saksi ada mengecek ke rumah JOHAN dan mengetuk pintu rumahnya namun semua pintu dan jendela tertutup dan tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BH 3766 GV dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. SUCIPTO BIN SAHLAN :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anggota POLRI bagian Narkoba bersama tim sebanyak 5 (lima) orang dari Polres muaro jambi mendapatkan informasi dari warga kalau ditempat kejadian tersebut akan terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian yang dimulai dari sekira pukul 10.00 wib terdakwa yang telah dibonceng oleh saksi AGUSTINUS HUTASOIT dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah BH 3766 GV diikuti oleh saksi dan anggota tim lainnya;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi AGUSTINUS HUTASOIT berhenti di pekarangan rumah JOHAN dan turun dari sepeda motornya seketika itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara saksi RISTON SAMOSIR dan saksi H. SIRINGO RINGO sendiri mengamankan AGUSTINUS HUTASOIT;
- Bahwa dari tubuh terdakwa tepatnya diselipkan dicelananya dibagian perut, saksi menemukan bungkus Koran;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus Koran tersebut dan memperlihatkan isinya kepada saksi dan rekan-rekan yang lain;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa benda yang terdapat dalam bungkus Koran tersebut merupakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan saksi RISTON SAMOSIR untuk mengecek kediaman JOHAN guna melakukan pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BH 3766 GV dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. H. SIRINGO-RINGO BIN E. SIRINGO-RINGO :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anggota POLRI bagian Narkoba bersama tim sebanyak 5 (lima) orang dari Polres muaro jambi mendapatkan informasi dari warga kalau ditempat kejadian tersebut akan terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian yang dimulai dari sekira pukul 10.00 wib terdakwa yang telah dibonceng oleh saksi AGUSTINUS HUTASOIT dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah BH 3766 GV diikuti oleh saksi dan anggota tim lainnya;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi AGUSTINUS HUTASOIT berhenti di pekarangan rumah JOHAN dan turun dari sepeda motornya seketika itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara saksi RISTON SAMOSIR dan saksi H. SIRINGO RINGO sendiri mengamankan AGUSTINUS HUTASOIT;
- Bahwa dari tubuh terdakwa tepatnya diselipkan dicelananya dibagian perut, saksi menemukan bungkus Koran;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus Koran tersebut dan memperlihatkan isinya kepada saksi dan rekan-rekan yang lain;



- Bahwa terdakwa mengakui bahwa benda yang terdapat dalam bungkus Koran tersebut merupakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BH 3766 GV dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. AGUSTINUS HUTASOIT BIN H. HUTASOIT :

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September sekira pukul 10.35wib saksi menghubungi terdakwa lewat pesan singkat SMS dan mengajak terdakwa untuk minta ditemani karena rekannya yang bernama JOHAN hendak membeli ganja segaris dan setelah dibalas SMS tersebut oleh terdakwa saksi AGUSTINUS HUTASOIT langsung dijemput oleh terdakwa dirumahnya dan bersama-sama menuju rumah JOHAN untuk mengambil uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari JOHAN, saksi AGUSTINUS HUTASOIT langsung berangkat bersama-sama dengan terdakwa menuju Pulau Pandan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa untuk menemui WAK TARZAN;
- Bahwa terdakwa dibonceng saksi AGUSTINUS HUTASOIT dan sesampainya di rumah WAK TARZAN, terdakwa dan saksi AGUSTINUS turun dari kendaraan dan masuk ke rumah WAK TARZAN, kemudian saksi AGUSTINUS menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang



kemudian WAK TARZAN langsung menyerahkan ganja 1 (satu) paket dengan dibungkus kertas Koran kepada terdakwa dan ganja tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi untuk disimpan dan diselipkan dicelana terdakwa bagian perutnya;

- Bahwa kemudian WAK TARZAN memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGUSTINUS HUTASOIT;
- Bahwa saksi AGUSTINUS dengan membonceng terdakwa kemudian kembali ke rumah JOHAN untuk mengantar paket ganja tersebut dan sesampainya di depan halaman rumah JOHAN terdakwa dan saksi AGUSTINUS HUTASOIT diamankan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi berkaitan dengan siapa yang menerima paket ganja tersebut, menurut terdakwa, saksi AGUSTINUS HUTASOIT lah yang menerima langsung dari WAK TARZAN dan atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 10.35 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Agustinus Hutasoit lewat SMS dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang hendak membeli daun ganja segaris dan terdakwa langsung menuju ke rumah Agustinus Hutasoit;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah Agustinus Hutasoit, lalu terdakwa dan Agustinus Hutasoit bersama-sama berangkat menuju rumah Johan dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa terdakwa jenis Yamaha Mio BH 3766 GV untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama-sama Agustinus Hutasoit berangkat menuju Pulau Pandan untuk membeli narkoba jenis daun ganja dari Wak Tarzan,;



- Bahwa setelah sampai di rumah Wak Tarzan kemudian Wak Tarzan menerima uang yang diserahkan Agustinus Hutasoit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Wak Tarzan kemudian menyerahkan daun ganja yang dibungkus kertas Koran sebanyak segaris atau dengan berat kotor  $\pm 25,235$  Gr (dua puluh lima koma dua ratus tiga puluh lima gram);
- Bahwa kemudian bungkus daun ganja tersebut oleh Agustinus Hutasoit diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian diselipkan terdakwa di celana bagian depan pinggangnya;
- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi Agustinus pergi Wak Tarzan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Agustinus Hutasoit;
- Bahwa kemudian terdakwa dibonceng saksi Agustinus Hutasoit kembali ke rumah Johan dan sesampainya di depan rumah Johan datang saksi Sucipto, siringo-ringo dan Riston Samosir melakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari tubuh Terdakwa ditemukan bungkus daun ganja dan HP jenis Samsung GT -E1205T warna putih dan dari pengeledahan tubuh saksi Agustinus Hutasoit ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merk I-Cherry warna putih;
- Bahwa kemudian saksi Riston Samosir ada mengetuk pintu rumah Johan dan memeriksa keliling rumah tersebut dan saat itu tidak ada jawaban dari dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 10.35 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Agustinus Hutasoit lewat SMS dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang hendak membeli daun ganja segaris dan terdakwa langsung menuju ke rumah Agustinus Hutasoit;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah Agustinus Hutasoit, lalu terdakwa dan Agustinus Hutasoit bersama-sama berangkat menuju rumah Johan dengan mengendarai sepeda



motor yang dibawa terdakwa jenis Yamaha Mio BH 3766 GV untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama-sama Agustinus Hutasoit berangkat menuju Pulau Pandan untuk membeli narkoba jenis daun ganja dari Wak Tarzan,;
- Bahwa setelah sampai di rumah Wak Tarzan kemudian Wak Tarzan menerima uang yang diserahkan Agustinus Hutasoit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Wak Tarzan kemudian menyerahkan daun ganja yang dibungkus kertas Koran sebanyak segaris atau dengan berat kotor  $\pm 25,235$  Gr (dua puluh lima koma dua ratus tiga puluh lima gram) kepada Agustinus Hutasoit;
- Bahwa kemudian bungkusan daun ganja tersebut oleh Agustinus Hutasoit diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian diselipkan terdakwa di celana bagian depan pinggangnya;
- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi Agustinus pergi Wak Tarzan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Agustinus Hutasoit;
- Bahwa kemudian terdakwa dibonceng saksi Agustinus Hutasoit kembali ke rumah Johan dan sesampainya di depan rumah Johan datang saksi Sucipto, siringo-ringo dan Riston Samosir melakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari tubuh Terdakwa ditemukan bungkusan daun ganja dan HP jenis Samsung GT -E1205T warna putih dan dari pengeledahan tubuh saksi Agustinus Hutasoit ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merk I-Cherry warna putih;
- Bahwa kemudian saksi Riston Samosir ada mengetuk pintu rumah Johan dan memeriksa keliling rumah tersebut dan saat itu tidak ada jawaban dari dalam rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.09.13.1611 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm, Apt selaku penyelia Obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Satria Dwi Novferli Bin Zul Efendi adalah mengandung ganja



(cannabis Herba) dan terdaftar dalam Golongan I (Lampiran UU RI No. 35/2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yaitu KESATU Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat pilihan maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang bersidang akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan KESATU Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap Orang” ;**
- 2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

- 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.





Menimbang, bahwa arti kata “Setiap Orang” dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat pilihan maka jika salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah semua perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan aturan positif atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 10.35 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Agustinus Hutasoit lewat SMS dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang hendak membeli daun ganja segaris dan terdakwa langsung menuju ke rumah Agustinus Hutasoit;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba dirumah Agustinus Hutasoit, lalu terdakwa dan Agustinus Hutasoit bersama-sama berangkat menuju rumah Johan dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa terdakwa jenis Yamaha Mio BH 3766 GV untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama-sama Agustinus Hutasoit berangkat menuju Pulau Pandan untuk membeli narkotika jenis daun ganja dari Wak Tarzan,;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Wak Tarzan kemudian Wak Tarzan menerima uang yang diserahkan Agustinus Hutasoit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan





Wak Tarzan kemudian menyerahkan daun ganja yang dibungkus kertas Koran sebanyak segaris atau dengan berat kotor  $\pm$  25,235 Gr (dua puluh lima koma dua ratus tiga puluh lima gram);

Menimbang, bahwa kemudian bungkusan daun ganja tersebut oleh Agustinus Hutasoit diserahkan kepada terdakwa yang kemudian diselipkan terdakwa di celana bagian depan pinggangnya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dan saksi Agustinus pergi Wak Tarzan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Agustinus Hutasoit;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dibonceng saksi Agustinus Hutasoit kembali ke rumah Johan dan sesampainya di depan rumah Johan datang saksi Sucipto, siringo-ringo dan Riston Samosir melakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari tubuh Terdakwa ditemukan bungkusan daun ganja dan HP jenis Samsung GT -E1205T warna putih dan dari pengeledahan tubuh saksi Agustinus Hutasoit ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merk I-Cherry warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Riston Samosir ada mengetuk pintu rumah Johan dan memeriksa keliling rumah tersebut dan saat itu tidak ada jawaban dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.09.13.1611 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sri Rahmawati, S.Farm, Apt selaku penyelia Obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Satria Dwi Novferli Bin Zul Efendi adalah mengandung ganja (cannabis Herba) dan terdaftar dalam Golongan I (Lampiran UU RI No. 35/2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI telah memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan KESATU sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan KESATU Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan KESATU Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terhadap Dakwaan KEDUA Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1205T warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : BH 3766 GV warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara saksi AGUTINUS HUTASOIT (perkara terpisah) maka terhadap barang bukti diperintahkan agar dapat dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUSTINUS HUTASOIT Bin H. HUTASOIT;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jambi yang pada pokoknya menyarankan agar terdakwa **diringankan pidananya** atau dikenakan tindakan untuk rehabilitasi demi kepentingan perkembangan masa depan terdakwa yang juga merupakan anak-anak, selengkapny laporan dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, sehingga Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa masih berusia muda / anak-anak;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 2 (dua) Bulan, Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pembedaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera, yang selengkapnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara anak, Hakim telah mempertimbangkan hal-hal terbaik untuk anak sebagaimana hasil RAKERNAS Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI di Balikpapan tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010 Halaman 8 yang pada pokoknya mengamanatkan agar *“Diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si anak dan yang terbaik buat anak dan secara normatif Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah minimal, akan tetapi dalam pembedaan terhadap anak diterapkan Lex Specialist Derogat Legi Generalis artinya ancaman minimal terhadap anak adalah ½ (setengah) dari ancaman pidana orang dewasa”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan serta pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SATRIA DWI NOVFERLI BIN ZUL EFFENDI** dengan pidana penjara selama **2 ( Dua ) Tahun**;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama **7 ( Tujuh ) Hari** ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa;

6. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bersih 24, 781 (dua puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1205T warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : BH 3766 GV warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa

**AGUSTINUS HUTASOIT Bin H. HUTASOIT**;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Negeri Sangeti pada hari **SELASA** tanggal **26 November 2013** oleh **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HENDRA RAHMANSYAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **OKTARINI PRIHANTI, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh terdakwa, Penasehat  
Hukum, BAPAS serta orang tua terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**HENDRA RAHMANSYAH, S.H**

**FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)